



PUTUSAN
Nomor 1383 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KOMARIYAH**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT 004, RW 005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
2. **RAMBAT**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT 004, RW 005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
3. **AMBJAH**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT 003, RW 005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
4. **WACHID AMINUDIN**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT 003, RW 005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
5. **YUTA**, bertempat tinggal Kalipancer, RT 003, RW 005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
6. **SUKARIM, S.Pd., M.M.Pd.**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT 003, RW 005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
7. **SUMIYAH**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT 004, RW 005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
8. **SUKARTI**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT 004, RW 005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
9. **ANSORI**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT 003, RW 005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
10. **SULASMI**, bertempat tinggal di Krajan, RT 001, RW 001, Desa Limbangan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
11. **ACHMADI**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT 004, RW 005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 1383 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **SUWANDI**, bertempat tinggal di Ngemplak, RT 002, RW 002, Desa Limbangan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
13. **KADIM SURYANTO**, bertempat tinggal di Krajan, RT 001, RW 001, Desa Limbangan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
14. **HARYANTO**, bertempat tinggal Bukit Lembah Subur, RT 005, RW 006, Kelurahan/Desa Bukit Lembah Subur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau;
15. **TURIJAH**, bertempat tinggal di Bandongan, RT 003, RW 004, Desa Sendangsari, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
16. **MINTARSIH**, bertempat tinggal di Krajan, RT 001, RW 001, Desa Limbangan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
17. **AGUS SULISYANTO**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT 003, RW 005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
18. **PAINO**, bertempat tinggal Kalipancer, RT 001, RW 005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
19. **SRI LESTARI (ahli waris dari SUPARMAN)**, bertempat tinggal di Krajan, RT 002, RW 001, Desa Limbangan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
20. **MISYADIN**, bertempat tinggal Kalipancer, RT 001, RW 005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
21. **SUTARYONO**, bertempat tinggal Kalipancer, RT 002, RW 005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
22. **PONIMIN**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT 001, RW 005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
23. **NIYEM**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT 002, RW 005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 1383 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. **WARYONO**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT 002, RW 005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
25. **MARMIN**, bertempat tinggal di Guntur, RT 003, RW 005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
26. **JEMIRAH**, bertempat tinggal di Pungangan, RT 002, RW 004, Desa Limbangan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
27. **NGABDUL WAHID**, bertempat tinggal di Ngeplak, RT 002, RW 002, Desa Limbangan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
28. **PONIRIN**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT 001, RW 005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
29. **PAINAH**, bertempat tinggal di Guntur, RT 001, RW 005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
30. **JUMIYATUN**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT 002, RW 005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
31. **MUHTAROM**, bertempat tinggal di Guntur, RT 002, RW 005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
32. **GIMAN**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT 002, RW 005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
33. **TARMIYAH**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT 001, RW 005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
34. **ROHANI**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT 004, RW 005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
35. **MISRUN**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT 001, RW 005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 1383 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. **MUHSINUN**, bertempat tinggal di Bandar Baru, RT 001, RW 002, Desa Bandar Baru, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung;
37. **KOTIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Intan, Gang Penggung, RT 001, RW 004, Kelurahan/Desa Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
38. **RIWUT DIONO**, bertempat tinggal di Dusun IV, Tanjung Kari, RT -/RW - Kelurahan/Desa Tanjung Kari, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;
39. **TRI BUDI RAHAYU**, bertempat tinggal di Bandar Jaya, RT 000, RW 000, Kelurahan/Desa Bandar Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Muko Muko, Provinsi Bengkulu;
40. **AMIN WAHYUDIN**, bertempat tinggal di Jumbleng, RT 002, RW 005, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
41. **MUNTIAH**, bertempat tinggal di Dusun Jumbleng, RT 002, RW 005, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
42. **SUMINI**, bertempat tinggal di Jumbleng, RT 002, RW 004, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
43. **IHSANUDIN**, bertempat tinggal di Jumbleng, RT 002, RW 004, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
44. **SUMARNO**, bertempat tinggal di Dusun Jumbleng, RT 002, RW 005, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
45. **MUHAMMAD IHSAN**, bertempat tinggal di Sungai Kupang, RT 009, RW 005, Kelurahan/Desa Sungai Kupang,

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 1383 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

46. **YUDI ARYANTO**, bertempat tinggal di Pungangan 2, RT 002, RW 004, Desa Limbangan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
47. **SARIYONO**, bertempat tinggal di Dusun Jumbleng, RT 002, RW 005, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
48. **SITI RAHAYU**, bertempat tinggal di Bener Kulon, RT 003, RW 003, Desa Bener, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
49. **PUKNOTO**, bertempat tinggal di Dusun Jumbleng, RT 001, RW 005, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
50. **MUNTAMAH**, bertempat tinggal di Karangwuni, Blok E, Nomor 4, RT 004, RW 002, Kelurahan/Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
51. **NGATINAH**, bertempat tinggal di Bonton, RT 004, RW 005, Desa Limbangan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
52. **RAMSIYAH**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT 004, RW 005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
53. **ERMANTO**, bertempat tinggal di Dusun Idaman Jaya, RT 032, RW 007, Kelurahan/Desa Olak-Olak Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
54. **SUKIRYANTO**, bertempat tinggal di Km 2 MME PT HSL Manis Mata, RT -/RW -, Kelurahan/Desa Manis Mata, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 1383 PK/Pdt/2022



55. **TRI RAHAYU**, bertempat tinggal di Ngaglik, RT 001, RW 002, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
56. **RUJIAH**, bertempat tinggal di PT HSL MME, RT -/RW -, Kelurahan/Desa Manis Mata, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
57. **ANDI ASZANI**, bertempat tinggal di Dusun Jumbleng, RT 001, RW 005, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
58. **KARTINI**, bertempat tinggal di Jumbleng, RT 002, RW 004, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
59. **SUPARNO**, bertempat tinggal di Ngaglik, RT 003, RW 002, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
60. **PUJI ASTUTIK**, bertempat tinggal di Dusun Jumbleng, RT 002, RW 004, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
61. **RUBIANTO**, bertempat tinggal di Rata Agung, RT 000, RW 000, Kelurahan/Desa Rata Agung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung;
62. **PAINTEN**, bertempat tinggal di Dusun Jumbleng, RT 001, RW 005, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
63. **DEWI SRIYATI (wali dari SILVI ISLAMINARTI)**, bertempat tinggal di Dusun Jumbleng, RT 001, RW 005, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
64. **SUTINAH (wali dari INAYATURROBANIYAH)**, bertempat tinggal di Dusun Kaligalih, RT 003, RW 001, Desa Nglaris Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
65. **NGADIMAN**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT 004, RW 005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma HICON, beralamat di Jalan Perumnas, Nomor 40B, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

- 1. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO SELAKU PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI KABUPATEN PURWOREJO**, berkedudukan di Jalan Kesatrian, Nomor 1, Plaosan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, 54111, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Andri Kristanto, S.Kom., M.T., dalam hal ini memberi kuasa kepada Eddy Sumarman, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo selaku Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 1, Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2022, yang kemudian memberi kuasa substitusi kepada Adham Ardhytia Manggala, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 1, Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 6 Oktober 2022;
- 2. KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) SIH WIRYADI DAN REKAN SELAKU PENILAI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI KABUPATEN PURWOREJO**, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Nomor 55, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 1383 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO**, berkedudukan di Jalan Kesatrian No. 1, Plaosan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, 54111, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Andri Kristanto, S.Kom., M.T., dalam hal ini memberi kuasa kepada Eddy Sumarman, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo selaku Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 1, Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2022, yang kemudian memberi kuasa substitusi kepada Adham Ardhytia Manggala, S.H. dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 1, Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 6 Oktober 2022;
- 4. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR, BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU-OPAK**, berkedudukan di Jalan Solo Km 6, Ngentak, Caturtunggal, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281, yang diwakili oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Dr. Dwi Purwantoro, S.T., M.T., dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Herman, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah selaku Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 14 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2020, yang kemudian memberi kuasa substitusi kepada Basuki Sukardjono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 Oktober 2022;

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 1383 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **RISMIYATI JULIANTI**, bertempat tinggal di Kampung Ngenyan Asa, RT 004, RW -, Kelurahan/Desa Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
2. **HIRMAN**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT 002, RW 005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
3. **SARIJAH**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT 003, RW 005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
4. **SARWAN**, bertempat tinggal di Sipelas, RT 002/RW 007, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
5. **KHOTIMAH**, bertempat tinggal di Kaliangkup, RT 002, RW 008, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
6. **NGATIYAH**, bertempat tinggal di Kaliangkup, RT 002/RW 008, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
7. **SUMIN**, bertempat tinggal di Kaliangkup, RT 001, RW 008, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
8. **SUGIYANTO**, bertempat tinggal di Kaliangkup, RT 001, RW 008, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
9. **NGADIMUN**, bertempat tinggal di Kaliangkup, RT 002, RW 008, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
10. **SUYATNO, S.Pd.I.**, bertempat tinggal Pances I, RT 004/RW -, Kelurahan/Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 1383 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **SUYONO**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 002, RW 001, Desa Kemiri, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo;

12. **ASIYAH**, bertempat tinggal di Kaliangkup, RT 002, RW 008, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purworejo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa adanya cacat hukum atas Pelaksanaan Hasil Persetujuan dan/atau kesepakatan oleh Para Tergugat atas nilai ganti kerugian dengan Para Penggugat yang tidak sesuai dengan Peraturan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
3. Menyatakan bahwa Proses Penilaian Penetapan Ganti Kerugian yang telah dilaksanakan oleh Para Tergugat dari pertama cacat hukum, karena adanya ganti kerugian lainnya yang belum dilaksanakan atau dinilai untuk Para Penggugat dan menyeluruhnya, karena sudah melebihi batas 30 hari kerja Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo;
4. Menghukum Para Tergugat untuk memerintahkan pemberhentian semua kegiatan yang ada dan/atau masih berjalan di lokasi Pembangunan Bendungan Bener sebelum ganti kerugian diterima Para Penggugat;
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 1383 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I dan Turut Tergugat I:

1. Gugatan yang diajukan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);
3. Dalil-dalil gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;

Turut Tergugat II:

1. Gugatan kurang pihak;
2. Gugatan daluwarsa;
3. Gugatan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purworejo telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Pwr., tanggal 9 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa adanya cacat hukum atas Pelaksanaan Hasil Persetujuan dan atau kesepakatan oleh Para Tergugat atas nilai ganti kerugian dengan Para Penggugat yang tidak sesuai dengan Peraturan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
3. Menyatakan bahwa Proses Penilaian Penetapan Ganti Kerugian yang telah dilaksanakan oleh Para Tergugat dari pertama cacat hukum, karena adanya ganti kerugian lainnya yang belum dilaksanakan atau dinilai untuk Para Penggugat dan menyeluruhnya, karena sudah melebihi batas 30 (tiga puluh) hari kerja Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo;
4. Menghukum Turut Tergugat II untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.626.500,00 (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 1383 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 455/Pdt/2021/PT SMG., tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1323 K/Pdt/2022 tanggal 18 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Pemohon Kasasi II: Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi dan Rekan Selaku Penilai Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Pemohon Kasasi III: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu - Opak tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 455/PDT/2021/PT SMG, tanggal 10 Desember 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Pwr, tanggal 9 September 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1323 K/Pdt/2022., tanggal 18 April 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Para

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 1383 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1323 K/Pdt/2022 *juncto* Nomor 455/Pdt/2021/PT Smg *juncto* Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Pwr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 September 2022, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1323 K/Pdt/2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa adanya cacat hukum atas Pelaksanaan Hasil Persetujuan dan atau kesepakatan oleh Para Tergugat atas nilai ganti kerugian dengan Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 1383 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012;

- Menyatakan bahwa Proses Penilaian Penetapan Ganti Kerugian yang telah dilaksanakan oleh Para Tergugat dari pertama cacat hukum karena adanya ganti kerugian yang belum dilaksanakan atau dinilai untuk Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali dan menyeluruhnya karena sudah melebihi batas 30 hari kerja Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo;
- Menghukum Para Tergugat untuk memerintahkan pemberhentian semua kegiatan yang ada atau masih berjalan di lokasi pembangunan Bendungan Bener sebelum ganti kerugian diterima Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang masing-masing diterima tanggal 11 Oktober 2022 dan 12 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut;

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 1383 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah dilaksanakan tanggal 9 Desember 2019 di Bukit Besek, Dusun Kalipancer, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Para Penggugat menganggap musyawarah tidak berlangsung secara komunikatif dan ganti rugi tidak layak dan adil sehingga berdasarkan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 *juncto* Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sesuai Pasal 5, maka jika Para Penggugat selaku pemilik tanah merasa keberatan atas bentuk/jumlah ganti rugi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal dilaksanakannya musyawarah penetapan ganti kerugian harus mengajukan gugatan keberatan kepada Pengadilan Negeri Purworejo, dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- Bahwa ternyata gugatan dilakukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan sehingga gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Bahwa adapun alasan keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, dan hanya merupakan perbedaan pendapat dalam menilai fakta persidangan, bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: KOMARIYAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 1383 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **KOMARIYAH**, 2. **RAMBAT**, 3. **AMBJAH**, 4. **WACHID AMINUDIN**, 5. **YUTA**, 6. **SUKARIM, S.Pd., M.M.Pd.**, 7. **SUMIYAH**, 8. **SUKARTI**, 9. **ANSORI**, 10. **SULASMI**, 11. **ACHMADI**, 12. **SUWANDI**, 13. **KADIM SURYANTO**, 14. **HARYANTO**, 15. **TURIJAH**, 16. **MINTARSIH**, 17. **AGUS SULISYANTO**, 18. **PAINO**, 19. **SRI LESTARI** (ahli waris dari **SUPARMAN**), 20. **MISYADIN**, 21. **SUTARYONO**, 22. **PONIMIN**, 23. **NIYEM**, 24. **WARYONO**, 25. **MARMIN**, 26. **JEMIRAH**, 27. **NGABDUL WAHID**, 28. **PONIRIN**, 29. **PAINAH**, 30. **JUMIYATUN**, 31. **MUHTAROM**, 32. **GIMAN**, 33. **TARMIYAH**, 34. **ROHANI**, 35. **MISRUN**, 36. **MUHSINUN**, 37. **KOTIMAH**, 38. **RIWUT DIONO**, 39. **TRI BUDI RAHAYU**, 40. **AMIN WAHYUDIN**, 41. **MUNTIAH**, 42. **SUMINI**, 43. **IHSANUDIN**, 44. **SUMARNO**, 45. **MUHAMMAD IHSAN**, 46. **YUDI ARYANTO**, 47. **SARIYONO**, 48. **SITI RAHAYU**, 49. **PURNOTO**, 50. **MUNTAMAH**, 51. **NGATINAH**, 52. **RAMSIYAH**, 53. **ERMANTO**, 54. **SUKIRYANTO**, 55. **TRI RAHAYU**, 56. **RUJIAH**, 57. **ANDI ASZANI**, 58. **KARTINI**, 59. **SUPARNO**, 60. **PUJI ASTUTIK**, 61. **RUBIANTO**, 62. **PAINTEN**, 63. **DEWI SRIYATI** (wali dari **SILVI ISLAMINARTI**), 64. **SUTINAH** (wali dari **INAYATURROBANIYAH**) dan 65. **NGADIMAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 1383 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 1383 PK/Pdt/2022